



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

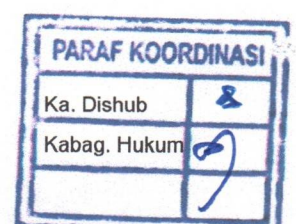
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL TIPE C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL TIPE C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
5. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan umum serta menaikkan dan menurunkan orang atau barang.
6. Tempat kegiatan usaha adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan usaha di lingkungan terminal berupa bangunan kios.
7. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Formulir pendaftaran retribusi daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data subjek Retribusi sebagai dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD).
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.



10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi terminal meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
- b. tempat kegiatan usaha; dan
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi tempat kegiatan usaha (kios) terminal wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data subjek dari wajib retribusi yang bersangkutan sebagai dasar penerbitan NPWRD.
- (3) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada wajib retribusi dengan tanda terima, untuk diisi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas.



Pasal 5

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 wajib retribusi harus melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusinya dengan mengisi SPRD.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk blangko isian yang berisi data subjek dan objek retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada wajib retribusi dengan tanda terima untuk diisi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya diserahkan ke Dinas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam SPRD.

Pasal 7

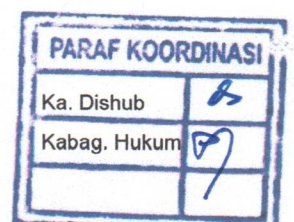
- (1) Pemungutan retribusi tempat pemberhentian angkutan umum dan retribusi kios di terminal dilakukan dengan menggunakan benda berharga.
- (2) Benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perporasi terlebih dahulu dari Badan Keuangan Daerah sebelum digunakan sebagai sarana pemungutan.

Pasal 8

- (1) Benda berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk karcis.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian/struk, yaitu 1 (satu) bagian/struk untuk wajib retribusi dan 1 (satu) bagian/struk untuk arsip.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk bendel setiap bendel berisi 100 (seratus) lembar.

Pasal 9

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) antara lain berisi :
 - a. lambang daerah
 - b. nama pemerintah daerah;
 - c. nomor seri;
 - d. nama jenis macam retribusi;



- e. dasar hukum retribusi;
 - f. nilai nominal retribusi; dan
 - g. nomor urut.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran lebar 7 (tujuh) cm dan panjang 13 (tiga belas) cm.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing jenis/macam retribusi yang nilai nominalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku:
- a. retribusi terminal :
 - 1. bus kota tingkat;
 - 2. bus kota biasa;
 - 3. non bus antar kota;
 - 4. non bus dalam kota; dan
 - 5. taxi.
 - b. retribusi parkir:
 - 1. kendaraan roda 4; dan
 - 2. kendaraan roda 2
 - c. retribusi kios.
 - d. retribusi fasilitas lain;
 - 1. buang air kecil;
 - 2. buang air besar;
 - 3. mandi; dan
 - 4. cuci.

Pasal 10

Bentuk dan isi benda berharga/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERBITAN SKRD

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP) Terminadengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	

Pasal 12

Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dibayarkan setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terhutang, dan ditagih dengan menerbitkan STRD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap karena kesalahan wajib retribusi yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang terutang, dengan menerbitkan SKRDKBT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

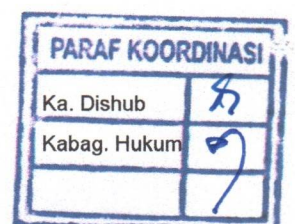
Bentuk dan isi SKRDKBT sebagaimana dalam dimaksud Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



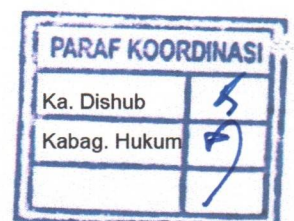
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, khususnya untuk penggunaan fasilitas tempat usaha (kios).
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan:
 1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 2. nomor lokasi kios;
 3. nama dan alamat pemilik kios;
 4. NPWRD;
 5. besarnya pajak terutang;
 6. besarnya keringanan, pengurangan dan pembebasan yang dimohon;
 7. alasan yang jelas dan mendasar; dan
 8. tanda tangan dan nama terang wajib retribusi/pemohon.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

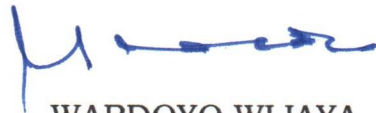
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018
BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	
	

KOP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan antara lain :

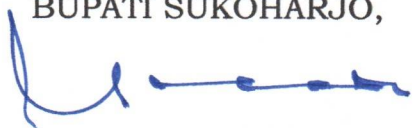
- 1. Ijin/Pemasangan :.....
- 2. Ukuran :.....
- 3. Jumlah/Harga rata-rata :.....
- 4. Jangka Waktu :.....
- 5. Isi/Penyelenggaraan :.....
- 6. Tempat :.....
-

Dan sebagainya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggungjawabannya.
Atas persetujuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

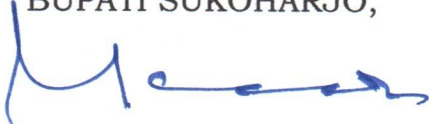


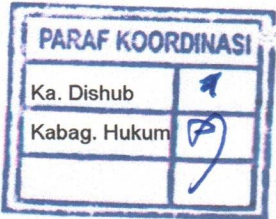
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TERMINAL TIPE C

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593037 Fax. (0271) 593037 Sukoharjo		SURAT SETORAN Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat : NPWPD : Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulan No. atau			
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
Jumlah :		Rp.	
Dengan huruf : , ...			
		Penyetor, (.....)	
Kepada Yth, Kepala BKD, agar menerima penyetoran Untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo		Ruangan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan Penerima, Pembantu Bendahara Khusus Penerima _____ NIP.	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TERMINAL TIPE C

BENTUK DAN ISI BENDA BERHARGA KARCIS

A. RETRIBUSI TERMINAL

1. Retribusi Bus Kota Tingkat

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS KOTA TINGKAT Rp. 1.500,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS KOTA TINGKAT Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 1.500,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
---	--

2. Retribusi Bus Kota Biasa

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS KOTA BIASA Rp. 750,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS KOTA BIASA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 750,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
---	--

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	
	

3. Retribusi Non Bus Antar Kota

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS ANTAR KOTA Rp. 500,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL BUS ANTAR KOTA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 500,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
---	--

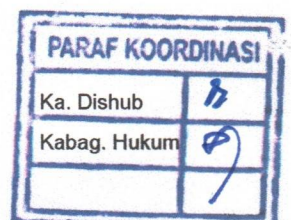
4. Retribusi Non Bus Dalam Kota

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL NON BUS DALAM KOTA Rp. 400,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL NON BUS DALAM KOTA Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 400,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
--	---

B. RETRIBUSI PARKIR

1. Retribusi Parkir Kendaraan Roda 4

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN RODA 4 Rp. 2.000,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN RODA 4 Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 2.000,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
---	--



2. Retribusi Parkir Kendaraan Roda 2

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN RODA 2 Rp. 1.000,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN RODA 2 Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 1.000,- 1. Berlaku untuk satu kali masuk terminal 2. Harus diserahkan pada keluar Terminal
--	---

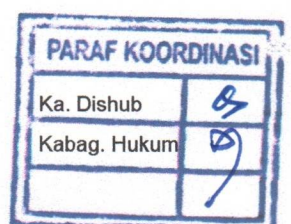
C. RETRIBUSI KIOS

1. KIOS TERMINAL TAWANGSARI

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KIOS Rp. 1.500,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KIOS Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 1.500,-
--	---

2. Retribusi Fasilitas Lain

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM BUANG AIR KECIL Rp. 500,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM BUANG AIR KECIL Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 500,-
--	---



Retribusi Fasilitas Lain

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM BUANG AIR BESAR/ MANDI/CUCI Rp. 1.000,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM BUANG AIR BESAR/ MANDI/CUCI Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 1.000,-
--	---

3. KIOS TERMINAL WATUKELIR

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KIOS Rp. 1.800,- Nomor Urut	 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Seri : RE/TERM RETRIBUSI TERMINAL KIOS Dasar : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Urut Rp. 1.800,-
---	--

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI TERMINAL TIPE C

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor :
 Sifat :
 Perihal : Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD)

....., ...

Kepada
 Yth.

 Di

Berdasarkan catatan pada Buku Induk yang ada pada kartu kami, ijin kios saudara telah berakhir pada tanggal 31 Desember sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, kios saudara tidak diperbarui ijinnya selama tahun dan retribusi pembaruan ijin kios belum terbayar sebesar :

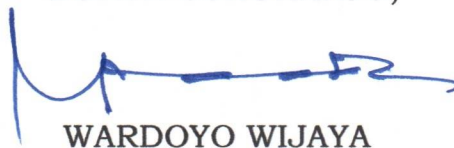
1. Retribusi Pembaruan Ijin Kios Tahun x Rp.	Rp.
2. Sanksi administrasi Bulan X 2% X Rp.	Rp.
Jumlah Retribusi yang harus dibayar	<u>Rp.</u>

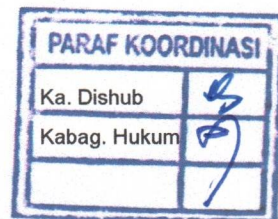
Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

DJOKO INDRIANTO, S.Sos.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19600405 198503 1 015

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN JASA TERMINAL

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593037 Fax.(0271) 593037 Sukoharjo	S K R D K B T (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
--	--	-------------------

Nama :
Alamat :
NPWRD : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

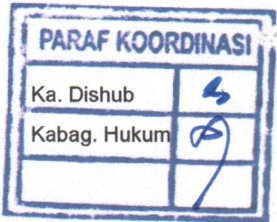
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Pembantu Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (BPD) dengan menggunakan SKRD ini.



2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima (lewat tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Sukoharjo, ...20.....
An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KASI TERMINAL

SUHARTO,S.Sos
NIP. 19660510 198909 1 001

uang untuk Teraan	Diterima oleh,	Sukoharjo, 20...
Kas Register/Tanda	Petugas Tempat Pembayaran	Penyetor
Tangan	Tanggal :	
Petugas Penerima	Tanda Tangan :	
	Nama Terang :	(.....)

----- Potong di sini -----

No. SKRD :

TANDA TERIMA

N P W R D :

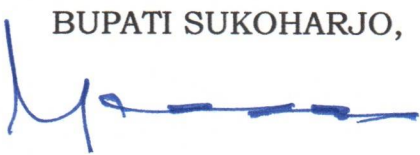
N a m a :

Alamat :

....., ...20....

Yang Menerima

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dishub	
Kabag. Hukum	
	